BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak kepada wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk pemasukan kas Negara dengan tujuan untuk membiayai semua pengeluaran Negara dan juga digunakan untuk kebutuhan Ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah, dan lain-lain pada Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam pemungutan pajak kepada masyarakat nantinya akan direalisasikan pada pembangunan yang dapat memberikan dampak positif kepada kehidupan masyarakat menuju kepada kehidupan yang lebih baik kedepannya. Pada Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Pada

tiap-tiap daerah diharuskan mencari sumber penerimaan pendapatannya sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pada peraturan daerah kota Surabaya nomor 4 tahun 2011 terdapat beberapa jenis pajak yaitu:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Parkir;
e. Pajak Reklame;
f. Pajak Air Tanah dan Bangunan;
g. Pajak Penerangan Jalan;
h. Pajak Sarang Burung Walet;
i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pajak daerah wewenang pemungutannya dan peraturannya ada pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu dari jenis pajak daerah yang akan menjadi topik pembahasan yaitu

pajak parkir. Pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu setiap penyelenggara tempat parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar maupun badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Banyaknya tempat usaha dan hiburan yang berada di Kota Surabaya dengan menyediakan lahan parkir pada setiap usahanya maka dari itu yang menyebabkan banyaknya pemungutan untuk membayar pajak parkir. Maka dari itu pajak parkir merupakan sektor pajak daerah yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pembayaran dan pelaporan pajak tentunya masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari membayar pajak dan keuntungan masyarakat dalam membayar pajak itu sendiri. Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat tulisan dari hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **"Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya."**

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan penelitian ini dilaksanakan yaitu untuk mengetahui bagaimana **Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.**

1.3 Manfaat Studi Lapang

Hasil dari studi lapang ini diharapkan dapat manfaat bagi beberapa pihak selain bertujuan untuk studi lapang, didalam laporan ini juga terdapat manfaat bagi pembaca dan beberapa pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi Penulis

   Yaitu sebagai perbandingan materi yang didapat pada masa perkuliah dengan kondisi yang nyata di instansi serta diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

2. Bagi Pembaca

   Yaitu sebagai bahan pembelajaran dan referensi serta menambah wawasan tentang analisis kontribusi pajak parkir pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang nantinya berguna bagi para pembaca.

3. Bagi Kantor BPKPD Kota Surabaya

   Dalam penelitian ini diharapkan dapat mempererat hubungan baik antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak daerah (BPKPD) Kota Surabaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Khususnya Program Studi Diploma Tiga

Manajemen Perpajakan. dan dari Tugas Akhir ini dapat dijadikan referensi bagi kantor/instansi apabila dibutuhkan.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Pengertian dari ruang lingkup adalah Batasan. Dalam ruang lingkup dalam Tugas Akhir ini mengenai: mengetahui analisi kontribusi pajak parkir, hambatan yang terjadi pada pajak parkir, fungsi kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Maka dari itu penulis membatasi permasalah untuk mempermudah pembahasan Tugas Akhir nantinya yaitu mengenai tentang Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Langkah yang sangat mudah dalam penelitian, karena tujuan utama dari metode pengumpulan data sendiri adalah mendapat data yang akurat dan terpercaya. Dalam memperoleh data tersebut tentunya penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada informan (Pemberi Informasi), dalam metode ini penulis memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pimpinan, pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang khususnya pemimpin dan pegawai yang menguasai pajak parkir.

2. Dokumentasi, pengelolaan data dengan cara meminta data dari laporan dan catatan milik Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang berhubungan dengan Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan asli daerah Kota Surabaya.